

Evaluasi Pengaruh Kebijakan Anti-Korupsi terhadap Efektivitas Penyaluran dan Program Bantuan Pendidikan di Indonesia

Hariyanto Huntua^{1*}, Roy Marthen Moonti², Marten Bunga³, Muslim A. Kasim⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

E-mail: roymoonti16@gmail.com^{1*}

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: roymoonti16@gmail.com

Abstract. *Corruption in the disbursement of educational aid funds poses a serious challenge that undermines the effectiveness of education policies in Indonesia, particularly within programs such as the Indonesia Smart Program (PIP) and the Family Hope Program (PKH). Irregularities in fund management, weak supervision, and the lack of transparency and accountability have led to unequal distribution of aid and a decline in the quality of educational services. This study aims to evaluate the impact of anti-corruption policies on the effectiveness of educational fund distribution through a normative approach using secondary data. The findings indicate that the implementation of anti-corruption policies, supported by the digitalization of financial systems, public participation, and institutional reform at the local level, has a significant effect in reducing the misuse of educational funds. However, the effectiveness of these policies heavily depends on political commitment, the capacity of supervisory institutions, and public legal awareness. Therefore, synergy between law, technology, a culture of integrity, and community participation is essential to building clean and equitable education governance in pursuit of Indonesia Emas 2045.*

Keywords: *Anti-Corruption Policy, Disbursement, Educational Aid Program*

Abstrak. Korupsi dalam penyaluran dana bantuan pendidikan merupakan tantangan serius yang mengancam efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam program-program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Praktik penyimpangan dana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menimbulkan ketimpangan distribusi bantuan dan menurunkan kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan anti-korupsi terhadap efektivitas distribusi dana pendidikan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi yang didukung oleh digitalisasi sistem keuangan, partisipasi publik, serta reformasi kelembagaan di tingkat lokal, memiliki dampak signifikan dalam mengurangi praktik penyalahgunaan dana pendidikan. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen politik, kapasitas institusi pengawas, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara hukum, teknologi, budaya integritas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun tata kelola pendidikan yang bersih dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci : Kebijakan Anti Korupsi, Penyaluran, Program Bantuan Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya mengurangi efektivitas pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks program bantuan pendidikan, korupsi dapat berujung pada penyalahgunaan dana, ketidakadilan dalam distribusi, dan penurunan kualitas layanan pendidikan. Menurut (Barlevy et al., 2024), tingkat korupsi di sektor publik Indonesia menunjukkan perbaikan dalam

beberapa tahun terakhir, namun tantangan dalam implementasi kebijakan tetap menjadi isu signifikan. Penyaluran dana pendidikan yang akurat dan adil adalah kunci untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yang menjadi landasan utama kebijakan nasional di bidang ini.

Program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas program ini kerap terhambat oleh adanya praktik korupsi yang mencakup pemotongan dana oleh pihak tak bertanggung jawab hingga manipulasi data penerima manfaat. Studi oleh (Harahap et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan manfaat program tepat sasaran. Dalam konteks ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan anti-korupsi dalam mendukung program bantuan pendidikan di Indonesia.

Korupsi dalam penyaluran dana bantuan pendidikan merupakan isu yang kompleks dan berakar pada berbagai faktor sistemik. Program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok rentan, namun sering kali terhambat oleh praktik penyelewengan dana. Menurut (Primadewi & Rahmawati, 2024), tantangan utama dalam implementasi program ini adalah lemahnya sistem pengawasan, yang memungkinkan terjadinya manipulasi data penerima manfaat serta pemotongan dana oleh oknum. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang seharusnya menerima bantuan, tetapi juga menurunkan efektivitas program secara keseluruhan. Dalam konteks ini, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat akurasi dan efisiensi distribusi dana.

Salah satu permasalahan mendasar adalah kurangnya transparansi dalam proses penyaluran dana. Studi oleh (Setianingsih et al., 2022) menunjukkan bahwa informasi terkait alokasi dan distribusi dana sering kali tidak tersedia secara publik, sehingga masyarakat sulit untuk memantau atau melaporkan penyimpangan. Ketidadaan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Selain itu, sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi meningkatkan risiko kesalahan administrasi serta manipulasi data. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan penyaluran dana pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan anti-korupsi terhadap efektivitas penyaluran dana program bantuan pendidikan di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup beberapa aspek utama yang mencerminkan kompleksitas isu ini. Secara

geografis, penelitian dilakukan di beberapa provinsi yang memiliki variasi dalam tingkat penyaluran dana pendidikan dan pelaporan kasus korupsi. Variasi ini memungkinkan perbandingan antara wilayah dengan kebijakan yang lebih efektif dan wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.

Penelitian ini berfokus pada program bantuan pendidikan nasional, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang memiliki tujuan utama meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Program ini dipilih karena pentingnya peran mereka dalam menciptakan keadilan sosial melalui distribusi dana yang tepat sasaran. Subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, pengelola dana pendidikan, serta penerima manfaat, termasuk siswa dan orang tua. Selain itu, partisipasi masyarakat umum yang berperan sebagai pengawas informal terhadap implementasi program juga menjadi bagian penting dalam analisis ini.

Penelitian ini membatasi cakupannya pada kebijakan anti-korupsi yang diterapkan dalam program bantuan pendidikan. Program di luar sektor pendidikan tidak menjadi bagian dari analisis untuk memastikan fokus yang jelas pada tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini tidak mencakup evaluasi dampak langsung program terhadap hasil pendidikan, seperti peningkatan prestasi siswa, karena fokus utamanya adalah pada efektivitas distribusi dana dan pencegahan korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Anti-Korupsi Mempengaruhi Pengelolaan Dana Program Bantuan Pendidikan Yang Ditujukan Untuk Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Di Indonesia

Korupsi merupakan ancaman multidimensi yang menggerogoti efektivitas kebijakan publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dalam konteks Indonesia, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang strategis yang secara simultan memperoleh perhatian serius dari negara melalui program-program bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Namun demikian, program-program tersebut tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang berdampak langsung terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Dalam konteks kebijakan publik, Good Governance mengharuskan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam merancang sistem pengelolaan bantuan pendidikan yang bebas dari praktik korup. Sayangnya, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pada rentang 2018 hingga 2023, terdapat 1.695 kasus korupsi di sektor pendidikan, dengan pelaku terbanyak berasal dari kalangan kepala sekolah dan staf tata usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan anti-korupsi yang kuat dan konsisten, dana bantuan pendidikan justru berisiko menjadi ruang pembiayaan moral hazard di tingkat akar rumput. Korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan tidak semata berbentuk penggelapan dana BOS, tetapi juga mencakup praktik pungutan liar, nepotisme dalam penerimaan peserta didik, serta manipulasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan. Sebagai contoh, kasus korupsi dana BOS di SMAN 10 Bandung yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp664 juta menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan eksternal dalam mekanisme distribusi dan penggunaan dana bantuan pendidikan. Kebijakan anti-korupsi secara normatif telah diadopsi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kelemahan institusional dalam penerapan, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat sekolah, serta resistensi terhadap audit eksternal menyebabkan efektivitas kebijakan ini tidak optimal.

Salah satu studi percontohan dari India melalui program Public Financial Management System (PFMS) dapat dijadikan model, di mana semua dana pendidikan dipantau dan dievaluasi secara daring melalui satu sistem pusat. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk memastikan bahwa informasi keuangan terhubung dengan data peserta didik dan kebutuhan aktual satuan pendidikan. Transformasi digital semacam ini dapat memperkuat kebijakan anti-korupsi yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan meningkatkan responsivitas pengambilan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, peran pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota, sangat krusial dalam penguatan sistem pengawasan terdesentralisasi. Realitas birokrasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran dalam distribusi dan penggunaan dana pendidikan terjadi di tingkat lokal, terutama di satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun, seringkali kapasitas aparat daerah untuk melakukan pengawasan internal masih sangat terbatas, baik dari sisi anggaran, keahlian teknis, maupun independensi kelembagaan.

Kebijakan anti-korupsi yang efektif di tingkat daerah harus mendorong co-creation antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah, Komite Sekolah, serta organisasi keagamaan atau masyarakat sipil yang memiliki integritas publik. Pemerintah pusat juga dapat menetapkan standar minimal pengawasan internal yang wajib diimplementasikan oleh setiap daerah, termasuk kewajiban publikasi anggaran pendidikan, laporan penggunaan dana bantuan pendidikan secara daring, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat berbasis daring yang diawasi oleh lembaga independen.

Lebih jauh, konsep integritas dalam pengelolaan dana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari rekayasa kelembagaan (institutional design) yang efektif. Dalam perspektif lembaga, korupsi sering kali tumbuh subur dalam kondisi minimnya checks and balances. Banyak kepala sekolah yang memegang kekuasaan terpusat atas keuangan, pengadaan barang dan jasa, bahkan dalam penentuan alokasi anggaran tanpa keterlibatan signifikan dari stakeholders pendidikan lainnya. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang dan membuka ruang moral hazard yang besar. Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang struktur dan kultur birokrasi pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah institutional integrity framework, yang memetakan titik-titik rawan korupsi dan menyusun standar integritas di setiap proses pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan ini mengedepankan indikator-indikator integritas kelembagaan, seperti kepatuhan terhadap SOP, transparansi alokasi dana, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kapasitas pelaporan keuangan. Selain itu, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Komite

Etik di lingkungan satuan pendidikan dapat menjadi katalisator budaya organisasi yang bersih. Unit ini bertugas untuk menerima laporan pelanggaran etik, menangani konflik kepentingan, serta memberikan rekomendasi kebijakan internal untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pengelolaan dana pendidikan juga menjadi indikator penting keberhasilan supremasi hukum. Jika hukum gagal menjamin integritas sektor pendidikan, maka keadilan sosial tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, jika sistem pendidikan berhasil dibangun dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, maka nilai-nilai konstitusi dapat terinternalisasi sejak dini dalam karakter peserta didik. Di sinilah letak peran strategis pendidikan sebagai institusi sosial yang mampu mengubah paradigma pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Mengaitkan hal tersebut dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, reformasi kebijakan anti-korupsi dalam pendidikan harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi struktural. Pendidikan bukan hanya sarana mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga arena pembentukan etika publik dan kepemimpinan berintegritas. Oleh karena itu, investasi pada tata kelola pendidikan yang bersih dan bebas korupsi adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Kebijakan anti-korupsi tidak boleh dilihat sebagai beban, tetapi sebagai pondasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan bermutu tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti-korupsi dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, lintas sektor, dan berbasis nilai. Perubahan tidak bisa hanya dilakukan melalui regulasi dari atas, tetapi juga harus didorong oleh gerakan kesadaran kolektif dari bawah. Masyarakat harus menjadi aktor aktif dalam menjaga integritas dana pendidikan, dan negara harus hadir secara tegas untuk melindungi kepentingan publik dari ancaman penyimpangan. Sinergi antara hukum, teknologi, budaya, dan partisipasi publik adalah kunci menuju sistem pendidikan yang benar-benar bebas dari korupsi.

3.2 Penerapan Kebijakan Anti-Korupsi Berkontribusi Pada Pengurangan Praktik Penyalahgunaan Dana Dalam Penyaluran Bantuan Pendidikan Di Indonesia

Penerapan kebijakan anti-korupsi dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk memperkuat sistem integritas publik sekaligus memperbaiki tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum yang kaku, melainkan sebagai bagian dari reformasi struktural yang ditujukan untuk mencegah penyimpangan dana dan menjamin efektivitas serta akuntabilitas program-program pendidikan. Dalam konteks ini, pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan penegakan hukum, pendidikan karakter, teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat relevan.

Dalam analisis kebijakan anti-korupsi di tingkat desa menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi yang dilaksanakan secara terstruktur mampu memberikan dampak nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal, termasuk sektor pendidikan. Dalam kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok, penerapan kebijakan yang tegas mengurangi kerugian negara dan meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana pendidikan. Hal ini selaras dengan strategi nasional pemberantasan korupsi yang menempatkan sektor pendidikan sebagai area rawan penyimpangan, sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif.

Namun demikian, keberhasilan penerapan kebijakan anti-korupsi masih menghadapi tantangan serius, seperti yang dikemukakan (Tamher et al., 2024), yaitu lemahnya komitmen politik, terbatasnya sumber daya lembaga pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya transparansi dana publik. Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ketimpangan sosial dan praktik patronase yang masih mengakar di beberapa wilayah, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan secara sistemik.

Dalam realitasnya, penyalahgunaan dana bantuan pendidikan kerap kali berkedok atas nama pengadaan barang dan jasa, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti diungkap oleh (Khairunisa et al., 2024). Fenomena ini mengindikasikan perlunya reformasi birokrasi pendidikan melalui penerapan prinsip good governance yang ditandai oleh transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas tinggi. Dengan demikian, pemberlakuan kebijakan anti-korupsi dalam ranah pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas aktor-aktor di sektor pendidikan.

Dengan demikian, penerapan kebijakan anti-korupsi terbukti berkontribusi signifikan dalam mengurangi praktik penyalahgunaan dana dalam penyaluran bantuan pendidikan di Indonesia. Namun, kontribusi tersebut hanya dapat optimal bila didukung oleh sinergi lintas sektor, ketegasan penegakan hukum, keterlibatan publik, serta investasi jangka panjang dalam pendidikan karakter. Penanganan korupsi dalam sektor pendidikan tidak bisa lagi ditunda, sebab masa depan bangsa bergantung pada integritas generasi yang dididik hari ini. Upaya penerapan kebijakan anti-korupsi dalam sektor pendidikan tidak semata ditujukan pada penindakan hukum, melainkan juga bertumpu pada penguatan tata kelola dana bantuan pendidikan agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kebijakan anti-korupsi harus dipahami sebagai pendekatan interdisipliner yang melibatkan dimensi hukum, manajemen publik, pendidikan karakter, serta adaptasi teknologi digital. Sektor pendidikan, yang selama ini menjadi ruang krusial dalam membentuk nilai integritas generasi bangsa, justru kerap kali menjadi ladang subur praktik penyimpangan dana jika tidak diiringi dengan pengawasan dan regulasi yang efektif.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan anti-korupsi di bidang pendidikan adalah minimnya integrasi sistem pelaporan keuangan secara elektronik di banyak satuan pendidikan, terutama di daerah terpencil. Penerapan teknologi seperti blockchain dan big data analytics mampu mengurangi celah penyimpangan melalui pelacakan alur dana secara transparan dan real time. Namun dalam praktiknya, belum semua lembaga pendidikan mampu mengadopsi teknologi ini karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM.

Korupsi dalam sektor pendidikan bukan semata peristiwa kriminal, tetapi juga merupakan gejala sistemik yang mencerminkan disfungsi kelembagaan dan rendahnya kepatuhan etika. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan merupakan salah satu dari lima sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia (Rahman & Husnul, 2024). Realitas ini memprihatinkan karena dana pendidikan seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, infrastruktur, kesejahteraan guru, dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Ketika dana tersebut diselewengkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga generasi muda yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Masalah korupsi dalam pendidikan juga sangat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, baik di level pusat maupun daerah, mulai dari birokrat, kepala sekolah, guru, hingga pihak swasta. Selain itu, adanya celah regulatif dan lemahnya mekanisme pengawasan turut memperparah situasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak cukup hanya

dengan memperkuat hukum, tetapi juga harus diiringi dengan pendekatan struktural, kultural, dan edukatif yang terintegrasi.

Penerapan kebijakan antikorupsi dalam sektor pendidikan membawa implikasi besar bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pertama, pengelolaan dana pendidikan yang bersih akan memungkinkan peningkatan fasilitas, distribusi buku, beasiswa, serta pelatihan guru secara lebih optimal. Kedua, sekolah-sekolah yang bebas korupsi akan menjadi ruang belajar yang lebih nyaman, aman, dan bermartabat. Ketiga, integritas yang dibangun sejak dini akan menghasilkan generasi yang tangguh secara moral dan kompetitif secara global. Ke depan, kebijakan antikorupsi harus dirumuskan tidak hanya sebagai program pelengkap, tetapi sebagai elemen utama dalam perencanaan pendidikan nasional. Setiap program pendidikan harus memiliki indikator integritas, mekanisme pengawasan yang jelas, serta ruang pengaduan yang aman dan mudah diakses. Hanya dengan cara itulah, pendidikan di Indonesia akan menjadi pilar utama pembangunan bangsa yang bersih, adil, dan berdaya saing.

Dalam iklim demokrasi yang sehat, sektor pendidikan menjadi arena paling penting dalam membentuk generasi yang menjunjung nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Namun, ketika pendidikan justru menjadi lahan subur praktik korupsi, maka disfungsi sistemik tengah berlangsung dalam diam. Itulah mengapa penerapan kebijakan anti-korupsi dalam dunia pendidikan harus diposisikan sebagai kebutuhan struktural dan kultural—bukan sekadar program simbolik atau slogan temporer. Esensinya bukan hanya pada membasmi pelaku, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh terhadap korupsi. Pendidikan tidak hanya berkutat pada transmisi pengetahuan, melainkan juga transformasi nilai. Di sinilah titik temu antara pendidikan dan antikorupsi. Ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin ditanamkan di ruang kelas dan laboratorium, maka pendidikan berfungsi sebagai "vaksin sosial" terhadap mentalitas koruptif. Oleh karena itu, kebijakan anti-korupsi dalam konteks pendidikan bukanlah kebijakan hukum semata, tetapi lebih merupakan gerakan peradaban.

Tipe-Tipe Korupsi dalam Dunia Pendidikan

Dalam telaah praktik, terdapat beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi di institusi pendidikan:

1. Korupsi administratif, seperti laporan keuangan fiktif, penggunaan dana bantuan tidak sesuai juknis, hingga duplikasi anggaran.
2. Nepotisme, yang terjadi dalam rekrutmen tenaga pendidik atau pengadaan jasa, seringkali tanpa proses seleksi yang adil.

3. Pungutan liar, khususnya pada proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), dengan praktik suap untuk memperoleh jalur prestasi atau zonasi.
4. Mark-up anggaran, dalam pembelian alat laboratorium, buku pelajaran, atau proyek infrastruktur sekolah.

Misi kebijakan antikorupsi bukanlah “*zero corruption*” dalam arti literal, tetapi membangun sistem dan budaya yang mencegah korupsi tumbuh. Dalam konteks pendidikan, hal ini harus dimulai dari yang paling dasar: ruang kelas, relasi guru-siswa, tata kelola sekolah, serta interaksi antara negara dan warga pendidikan. Ketika pendidikan bebas dari korupsi, maka sistem keadilan menjadi hidup, akses menjadi merata, dan transformasi sosial menjadi mungkin. Di situlah kebijakan antikorupsi dalam pendidikan menemukan urgensinya: tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai filosofi untuk membangun bangsa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kebijakan anti-korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum terbukti dapat memperbaiki tata kelola dana bantuan seperti BOS, PIP, dan DAK, serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan dana yang selama ini kerap terjadi di berbagai level pendidikan.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teknologi digital, pendidikan karakter, dan penguatan lembaga pengawas, kebijakan ini mampu menekan ruang gerak praktik koruptif yang kerap terjadi dalam bentuk mark-up anggaran, pungutan liar, hingga manipulasi data penerima. Partisipasi publik dan digitalisasi sistem pelaporan menjadi faktor penting dalam membangun sistem pengawasan yang responsif dan real-time, meskipun tantangan masih muncul dari aspek regulatif, kultural, dan teknis di lapangan. Selain penindakan hukum, kebijakan ini juga menekankan pendekatan edukatif dan preventif yang menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan anti-korupsi tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya penyimpangan dana, dan terbentuknya budaya integritas di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, penerapan

kebijakan ini menjadi fondasi penting menuju sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan.

4.2 Saran

Kebijakan anti-korupsi memainkan peran sentral dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana program bantuan pendidikan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum, kebijakan ini telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola anggaran bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerapan kebijakan anti-korupsi tidak hanya mencegah penyimpangan dana di tingkat pusat hingga daerah, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan yang lebih adil dan berintegritas. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan, resistensi terhadap budaya transparansi, serta rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelaksana teknis di institusi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusional, digitalisasi sistem pengelolaan dana, dan pelibatan aktif masyarakat. Selain itu, integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini juga menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan pendekatan holistik tersebut, kebijakan anti-korupsi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan sektor pendidikan yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan anti-korupsi telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam menekan praktik penyalahgunaan dana bantuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat penguatan tata kelola sektor pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Program bantuan seperti BOS, PIP, dan DAK menjadi lebih terarah dan tepat sasaran berkat sistem pengawasan yang semakin ketat. Pendekatan interdisipliner, yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital, pendidikan karakter, serta penguatan peran lembaga pengawas, turut mempersempit peluang terjadinya penyimpangan seperti mark-up anggaran, pungutan liar, dan manipulasi data penerima. Digitalisasi pelaporan dan keterlibatan aktif masyarakat memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara responsif dan real-time. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap menghadapi tantangan, khususnya terkait lemahnya regulasi teknis, resistensi budaya terhadap keterbukaan, serta keterbatasan

kapasitas SDM. Oleh karena itu, strategi preventif dan edukatif juga diutamakan, dengan memasukkan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum pendidikan guna membentuk karakter antikorupsi sejak dini. Keberhasilan kebijakan ini tidak semata diukur dari aspek represif, tetapi juga dari meningkatnya transparansi, menurunnya penyimpangan dana, dan tumbuhnya budaya integritas di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan anti-korupsi menjadi landasan penting menuju sistem pendidikan yang adil, bersih, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Afif Mahfud, M., & Chin, S. C. (2024). Incongruence in the Definition of Land Rights in National Agrarian Law: A Path to Legal Uncertainty. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 20(1), 22–33. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.49047>
- Angeles, G., de Hoop, J., Handa, S., Kilburn, K., Milazzo, A., Peterman, A., Abdoulayi, S., Barrington, C., Brugh, K., Molotsky, A., Otchere, F., Zietz, S., Mvula, P., Tsoka, M., & Palermo, T. (2019). Government of Malawi's unconditional cash transfer improves youth mental health. *Social Science and Medicine*, 225, 108–119. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.01.037>
- Ariyanti, V. (2024). Examining Muslims' Aspirations in Drafting the New Criminal Code: Analyzing Criminal Law Policy in Indonesia from a Maslaha Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 37–58. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.8280>
- Atikawati, D., Harahab, N., Caesar, N. R., Puspitawati, D., Muflihulafi, D. A., Supriyadi, S., Wardana, N. K., Hakim, A. I., Fathah, A. L., Putri, B. M., Isdianto, A., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2024). Political and Ideological Vulnerabilities in Indonesia's Border with Timor-Leste to Support State Resilience and Security: A Study on Belu and Malaka Regencies. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(6), 2319–2331. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190630>
- Ayu Lestari, N., Frinaldi, A., Eka Putri, N., Negeri Padang, U., & Correspondence Author, I. (2023). Keterkaitan E-Budgeting Policy terhadap Terwujudnya Good Governance. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6055–6061. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Barlevy, D., Juengst, E., Kahn, J., Moreno, J., Lambert, L., Charo, A., Chneiweiss, H., Farooque, M., Guston, D. H., Hyun, I., Knoepfler, P. S., Selin, C., Wilbanks, R., Zaghlula, M., & Scott, C. T. (2024). Governing with public engagement: an anticipatory approach to human genome editing. *Science and Public Policy*, 51(4), 680–691. <https://doi.org/10.1093/scipol/scae010>
- Boehme, H. M., & Mourtgos, S. M. (2024). The effect of formal de-policing on police traffic stop behavior and crime: Early evidence from LAPD's policy to restrict discretionary traffic stops. *Criminology and Public Policy*, 23(3), 517–542. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12673>
- Cao, T. T., Nguyen, K. L. P., Le, H. A., & Eppe, G. (2024). The Integrating Impacts of Extreme Weather Events and Shrimp Farming Practices on Coastal Water Resource Quality in Ninh Thuan Province, Vietnam. *Sustainability (Switzerland)*, 16(13).

<https://doi.org/10.3390/su16135701>

- Dhakal, K. M. (2022). Collaborating with Clinical Pastoral Educators to Teach a Research Literacy Curriculum. *Journal of Hospital Librarianship*, 22(1), 1–7. <https://doi.org/10.1080/15323269.2021.2019511>
- Diponegoro, U. (2024). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi Syadilla Dharayu Marista * dan Alfa Farah. 13(2), 17–25.
- Elwood, W. N., Corrigan, J. G., & Morris, K. A. (2019). NIH-Funded CBPR: Self-Reported Community Partner and Investigator Perspectives. *Journal of Community Health*, 44(4), 740–748. <https://doi.org/10.1007/s10900-019-00661-6>
- Gilmore, E. A., Wrathall, D., Adams, H., Buhaug, H., Castellanos, E., Hilmi, N., McLeman, R., Singh, C., & Adelekan, I. (2024). Defining severe risks related to mobility from climate change. *Climate Risk Management*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2024.100601>
- Gotian, R., & Andersen, O. S. (2020). How perceptions of a successful physician-scientist varies with gender and academic rank: Toward defining physician-scientist’s success. *BMC Medical Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-020-1960-9>
- Harahap, B., Risal, M., Widodo, W., Sutanto, A., & Qamaruddin, M. Y. (2024). Whether access to agricultural aid improves the welfare of farmer households in Palopo, Indonesia with budget as a moderate variable. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(4). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-121>
- Ilmiah, J., Terpadu, M., Vanessa, J., Fortuna, C., Lampung, U. B., Karakter, P., & Tinggi, P. (2024). Inovasi model pembelajaran sebagai upaya. 8(10), 199–206.
- Jannah, S. M., & Adi, A. S. (2023). Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Generasi Z Sebagai Upaya Mewujudkan Good Citizenship Di Smp Negeri X. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 26–39. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p26-39>
- Jenderal, Inspektorat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, R. D. T. R. I. (2024). *Penyerahan Bantuan Program Indonesia Pintar Tahun 2024*.
- Karianga, I., Arsalan, H., Yubagyo, L., & Ezra, C. (2021). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Social Contract Theory. *Arena Hukum*, 14(3), 500–522. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.5>
- Khairunisa, Y., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). *Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi di Sekolah : Perspektif Sosiologi Tentang Dampak dan Solusi*. 65–84.
- Krause, R. M., Fatemi, S. M., Nguyen Long, L. A., Arnold, G., & Hofmeyer, S. L. (2024). What is the Future of Survey-Based Data Collection for Local Government Research? Trends, Strategies, and Recommendations. *Urban Affairs Review*, 60(3), 1094–1115. <https://doi.org/10.1177/10780874231175837>
- Kronick, R., Cleveland, J., Bosworth, M., & Rousseau, C. (2024). “The mother seems to traumatize her child”: Examining empathy, denial, and responsibility in day-to-day encounters of families and staff in immigration detention in Canada. *Social Science and Medicine*, 361. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117353>
- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Kasim, M. A., Moonti, R. M., & N. I. (2024). Penerapan sistem *presidential threshold* terhadap

- ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Malisan, J., Puriningsih, F. S., Marpaung, E., Humang, W. P., Jinca, M. Y., Wahyudi, A., Arianto, D., Putra, H., & Irawati, N. (2024). Future policies for managing ship traffic and safety in the access channel of a new nation's capital: A case study of Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(9). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i9.7447>
- Manoli, A. E., & Janečić, D. (2021). Challenges to the role of media in reporting sport corruption: Insights from reporters in Balkan countries. *International Review for the Sociology of Sport*, 56(6), 842–858. <https://doi.org/10.1177/1012690220967284>
- Mas'udah, S., Megasari, L. A., Doran, E., Saud, M., Suyanto, B., & Setijaningrum, E. (2024). Career Women's Experiences of Marital Discord and Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 26(4). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85200944660&partnerID=40&md5=09e0a8c98b70679ef64e8b82c1f0ebf2>
- Membangun, K., Alwan, R. D., Furqon, A. Al, & Muhajir, A. (n.d.). *Transformasi Digital . Sistem Pencegahan Korupsi di Era*.
- Mogotsi, M., Govender, S., Nel, K., & Govender, I. (2024). Sexual Risk-taking Behaviours amongst Rural Adolescent Boys in a Province in South Africa: A Qualitative Study. *Open Public Health Journal*, 17. <https://doi.org/10.2174/0118749445278672240220114723>
- Naher, N., Balabanova, D., McKee, M., Khan, M. H., Roy, P., Ahmed, S. M., & Hutchinson, E. (2022). Absenteeism among doctors in the Bangladesh health system: What are the structural drivers? *SSM - Qualitative Research in Health*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2022.100089>
- Nakatani, R., Zhang, Q., & GarciaValdes, I. (2024). Health Expenditure Decentralization and Health Outcomes: The Importance of Governance. *Publius: The Journal of Federalism*, 54(1), 59–87. <https://doi.org/10.1093/publius/pjad031>
- Nguyen, M., & Le, K. (2022). Can Legislation Reduce Domestic Violence in Developing Countries? *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su142013300>
- Nunes-Da-Cunha, I., Martinez, F. M., & Fernandez-Llimos, F. (2019). A global comparison of internationalization support characteristics available on college of pharmacy websites. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 83(3), 393–400. <https://doi.org/10.5688/ajpe6592>
- Omoijuanfo, I. S. O., Ukponu, M. U., & Opafunso, Z. O. (2024). Mineral Extraction and Governance in The Nigerian Mining Industry: An Examination of Regulatory Conflicts Amongst Nigeria's Three Tiers of Government. *Journal of Sustainable Development Law and Policy*, 15(1), 26–80. <https://doi.org/10.4314/jsdlp.v15i1.2>
- Philippou, C. (2022). Anti-bribery and corruption in sport mega-events: stakeholder perspectives. *Sport in Society*, 25(4), 819–836. <https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1957836>
- Primadewi, A., & Rahmawati, C. (2024). Systems Strategic Planning with the Ward and Peppard Framework (Case Study of Research Data and Innovation in Magelang City). *E3S Web of Conferences*, 500. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450001014>

- Quinn, K. J., Kapp, J. M., Chanay, S., Pancella, T., & Hoffman, K. G. (2024). Reimagining the university's role in the health and well-being of the people it serves. *Evaluation and Program Planning*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2024.102450>
- Rahman, A. M., & Husnul, M. (2024). Failure of criminal law in recovering state losses due to criminal acts of corruption. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 305–323. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.244>
- Read, H. O. L., Xynos, K., Sutherland, I., Bovee, M., & Tamburro, C. (2024). Nintendo 3DS forensics: A secondhand case study. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2024.301815>
- Rehm, J., Shield, K., Hassan, A. S., & Franklin, A. (2024). The role of alcohol control policies in the reversal of alcohol consumption levels and resulting attributable harms in China. *Alcohol*, 121, 19–25. <https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2024.07.002>
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13, 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Putranti, E. (2022). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat , Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat*. 6, 3860–3869.
- Simpson, L. V. (2024). A Stocktake of Circular Economy Progress and Strategy in the Pacific SIDS: An Evolutionary Governance Analysis of Three Nations. *International Journal of Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context*, 20(1), 137–168. <https://doi.org/10.18848/2325-1115/CGP/v20i01/137-168>
- Siregar, M. (2024). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sd. *Analysis*, 2(2), 276–284.
- Soekarno, I., Adityawan, M. B., Sandi, C., Amatullah, S. I., Farid, M., Suryadi, Y., Yakti, B. P., Chrysanti, A., Kuntoro, A. A., & Purnama, M. R. (2024). A Methodology for Water Resource Management and the Planning of the Coastal Reservoir in Indonesia. *Water (Switzerland)*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/w16020344>
- Syaiful Anwar. (n.d.). *Sistem Ekonomi Indonesia (141): Masalah Korupsi*.
- Tamher, S., Latunussa, S. B. A., & Budiman, E. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum*. 2, 310–317.